

PENGESAHAN
NOMOR : 050 / / / TAHUN 2014
TENTANG
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN CILACAP

Berdasarkan ketentuan Ayat (7) pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : H. TATTO SUWARTO PAMUJI
J a b a t a n : Bupati Cilacap

memutuskan untuk mengesahkan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017, untuk selanjutnya agar ditetapkan menjadi Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017, oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan pengesahan ini akan diadakan perbaikan – perbaikan seperlunya.

Disahkan di : Cilacap
Pada tanggal :

BUPATI CILACAP

H. TATTO SUWARTO PAMUJI